



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TANGERANG
NOMOR: 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN CALON MURID BARU YANG DITERIMA
MELALUI JALUR ASRAMA DAN REGULER
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

- KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 TANGERANG
- Menimbang : 1. bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan penerimaan murid baru perlu menetapkan calon murid baru yang diterima sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan dalam Pedoman Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang;
2. bahwa untuk menetapkan murid baru yang diterima perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala MTs. Negeri 5 Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10041 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis PMBM Tahun Pelajaran 2026/2027;
5. Keputusan Kepala Madrasah Nomor 09 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang Tahun Pelajaran 2026/2027.
6. Keputusan Kepala Madrasah Nomor 13 tentang Panduan Penerimaan Murid Baru MTs. Negeri 5 Tangerang Tahun Pelajaran 2026/2027.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan, Tes Membaca Al Qur'an dan Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02-05 Maret 2026;
2. Hasil Rapat Panitia PMBM MTs. Negeri 5 Tangerang pada hari Senin, 09 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Kepada peserta seleksi masuk MTs. Negeri 5 Tangerang berikut ini;
nomor pendaftaran : 2026383
nama lengkap peserta : ARZELA KAHARUM PUTRI MAULANA
asal MI/SD : SD Sunan Bonang
nama orang tua/wali : Sulis Djokomaulono - Indriyani
putusan : **Diterima Jalur Reguler**
- Kedua : Orang tua/wali calon murid baru yang dinyatakan DITERIMA wajib menghadiri undangan Rapat Komite Madrasah pada:
hari/tanggal : Selasa, 7 April 2026
sesi/waktu : 09.00 - 11.00 WIB)
tempat : Gedung Serba Guna (GSG) MTsN 5 Tangerang
- Ketiga : Calon murid baru yang dinyatakan DITERIMA wajib melakukan daftar ulang dan dan melengkapi dokumen persyaratan seperti yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini pada hari: **Selasa, 14 April 2026 [10.00 - 11.00]**
- Keempat : Calon murid baru yang tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dinyatakan mengundurkan diri;
- Kelima : Calon murid baru yang tidak dinyatakan lulus dari MI/SD sederajat dinyatakan gugur sebagai calon murid baru MTs. Negeri 5 Tangerang;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila diperlukan.;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 09 Maret 2026
Kepala,



Dra. Hj. Lilis Ismaliah, M.M.
NIP. 196711092003122001